

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia secara harfiah selalu menghadapi berbagai macam masalah dalam hidup mereka. Masalah tersebut pasti akan menimbulkan banyak risiko dan harus segera dihadapi. Biasanya risiko selalu dikaitkan dengan peristiwa atau kejadian yang tidak pasti sehingga dapat mengancam tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi bisnis atau organisasi lainnya. Risiko sakit, kecelakaan, kebakaran, kerugian, kerusakan sampai meninggal dunia merupakan risiko yang sering terjadi pada kehidupan manusia. Banyak masyarakat merasa kesulitan dalam menghadapi risiko finansial, terutama risiko yang tidak bisa ditangani sendiri dan tidak dapat ditanggung dengan kemampuan yang dimiliki.

Salah satu cara yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk memberikan jaminan keuangan (*financial*) adalah dengan asuransi. Masyarakat yang membeli asuransi pastinya menyadari bagaimana pentingnya memiliki perlindungan *financial*, namun ada sebagian masyarakat yang tidak menyadari bahwa memiliki perlindungan berupa asuransi itu penting. Mempunyai asuransi artinya masyarakat dapat mempersiapkan dirinya ataupun keluarga mereka apabila nantinya terjadi suatu risiko seperti kecelakaan, penyakit kritis, cacat, meninggal, dan lain sebagainya di masa yang akan datang.

Pada masa ini, pertanggungan risiko dengan berbasis syariah mampu menjangkau hampir setiap lapisan masyarakat, baik pada tingkatan individu, keluarga ataupun para pemilik bisnis. Meskipun populasi pemakainya belum

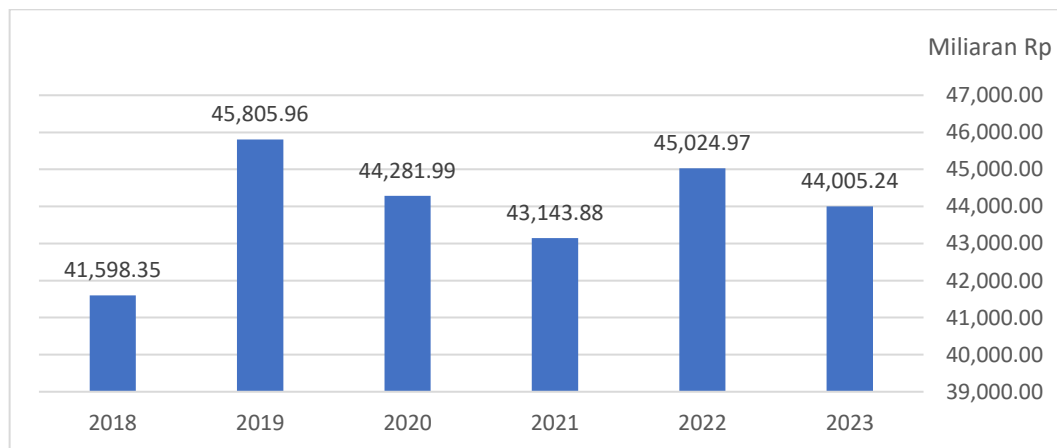
mendominasi, industri asuransi syariah masih terus berkembang mengikuti dengan kemajuan zaman. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2023 mencatat ada sekitar 58 perusahaan asuransi syariah, dengan perusahaan asuransi full syariah berjumlah 13 perusahaan, terdiri dari 7 perusahaan asuransi jiwa syariah, 5 perusahaan asuransi umum syariah, dan 1 perusahaan reasuransi syariah. Sementara itu, jumlah perusahaan unit usaha syariah mencapai 45 unit, yang terdiri dari 22 unit asuransi jiwa syariah, 20 unit asuransi umum syariah, dan 3 unit reasuransi syariah.

Pada bulan Desember tahun 2019, seluruh dunia dikejutkan dengan merebaknya *Coronavirus disease* 2019 atau disingkat Covid-19. Virus Covid-19 ini pertama kali muncul di kota Wuhan, Tiongkok, kemudian dinyatakan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Indonesia mengkonfirmasi adanya Covid-19 pada bulan Maret 2020 yang diumumkan langsung oleh pemerintah negara, yakni Presiden Indonesia. Pandemi Covid-19 ini tidak hanya menimbulkan masalah kesehatan saja bagi para masyarakat Indonesia, tetapi juga mengalami kesulitan pada beberapa sektor pendapatan usaha kecil, menengah serta sektor perekonomian dan dalam perkembangan keuangan syariah terutama pada asuransi syariah. Dampak yang diberikan kepada dunia asuransi ialah ketika perusahaan asuransi menggunakan instrumen investasi di pasar modal, sedangkan pasar modal itu sendiri menghadapi tekanan yang menyulitkan dalam memberikan keuntungan. Berdasarkan data Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), kinerja industri asuransi umum mengalami tekanan sepanjang tahun akibat pandemi Covid-19 (AAUI, 2020).

Pandemi Covid-19 ini telah memberikan tantangan serius bagi sektor ekonomi, termasuk industri asuransi syariah di Indonesia. Pandemi ini berdampak pada kinerja keuangan yang sebenarnya menimbulkan masalah mengenai kemampuan finansial perusahaan sebelum dan sesudah merebaknya pandemi Covid-19. Selain itu, industri asuransi syariah perlu melaksanakan berbagai macam upaya perlindungan agar dapat mempertahankan kegiatan bisnisnya, diantaranya dengan adanya pengawasan terhadap kinerja keuangan, pemantauan hasil keuangan berdasarkan laporan keuangan, lalu menyesuaikan dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh industri tersebut. Berikut merupakan data laporan keuangan pada perusahaan asuransi syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2018-2023:

Gambar 1.1

Grafik Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi Syariah 2018-2023



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2024 (data diolah)

Berdasarkan laporan keuangan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kinerja keuangan industri asuransi syariah mengalami kenaikan yang signifikan apabila dilihat dari perkembangan keuangan pada rentang waktu 2018 hingga 2023, dari

jumlah aset sebesar Rp. 41.598,35 miliar menjadi Rp. 44.005,24 miliar. Jika kita lihat secara detil, pada tahun 2018-2019 merupakan kenaikan tertinggi dalam 6 tahun terakhir yaitu sebanyak 4.207,61 miliar dengan total aset pada tahun itu sebanyak 45.805,96 miliar. Di tahun 2021-2022 pendapatan aset mengalami kenaikan yang cukup baik yaitu sebanyak 1.881,09 miliar, dengan total aset sebanyak 45.024,97 miliar. Namun pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 44.005,40 miliar.

Kinerja keuangan menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mengelola aset maupun investasi. Kinerja keuangan dianalisis dan dievaluasi untuk mengetahui tingkat kinerja suatu perusahaan dengan menerapkan aturan pelaksanaan keuangan dengan tepat dan akurat. Kinerja keuangan merupakan representasi keadaan dari perusahaan dalam waktu tertentu melalui aspek penghimpunan dana ataupun penyaluran dana dengan mengukur indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas. Kinerja keuangan suatu perusahaan biasanya didapat melalui laporan keuangan dari perusahaan tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang lebih baik pada suatu perusahaan asuransi syariah berarti tingkat kesehatan perusahaan tersebut juga meningkat. Beberapa rasio yang dapat digunakan untuk mengukur kesehatan kinerja keuangan, yaitu rasio likuiditas, rasio profitabilitas, dan rasio solvabilitas.

Savira Ayu Prawesti (2023) dalam penelitiannya menemukan bahwa, pandemi Covid-19 tidak mempengaruhi kinerja perusahaan asuransi di Bursa Efek Indonesia. Pada penelitian Gina Sakinah dan Erwin Munandar (2022) menemukan bahwa, perbandingan hasil investasi di industri asuransi syariah saat sebelum

pandemi tahun 2019 dan sesudah pandemi tahun 2020 periode Maret hingga Desember memiliki perbedaan yang signifikan dengan nilai *t statistic* sebesar 11.282 dan nilai sig. 0,000. Wiwit Mustafidah dan Ahmad Nanang Fauzi (2023) menyatakan bahwa nilai signifikansi *Return On Assets* dan *Return On Investment* dari lembaga dana pensiun syariah sebelum dan selama pandemi Covid-19 kurang dari 0,05, menunjukkan adanya perbedaan dalam kinerja keuangan antara masa sebelum pandemi dan selama pandemi Covid-19.

Dilihat dari fakta dan fenomena ini, dapat disimpulkan bahwa data dari hasil penelitian memiliki hasil yang berbeda pada setiap peneliti. Hal ini diperkuat dengan adanya *research gap* pada penelitian-penelitian sebelumnya. Berdasarkan penjelasan dari latar belakang tersebut maka peneliti mengkaji lebih dalam tentang **"Studi Komparatif Kinerja Keuangan Sebelum Pandemi dan Sesudah Pandemi pada Perusahaan Asuransi Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode 2018-2023"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskanlah permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja keuangan sebelum pandemi pada perusahaan asuransi syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2018-2023?
2. Bagaimana kinerja keuangan sesudah pandemi pada perusahaan asuransi syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2018-2023?

3. Bagaimana perbandingan kinerja keuangan sebelum pandemi dan sesudah pandemi pada perusahaan asuransi syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2018-2023?

C. Tujuan Penelitian

Untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah tersebut, maka ditentukan tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan sebelum pandemi pada perusahaan asuransi syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2018-2023.
2. Untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan sesudah pandemi pada perusahaan asuransi syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2018-2023.
3. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan kinerja keuangan sebelum pandemi dan sesudah pandemi pada perusahaan asuransi syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2018-2023.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat, baik dari segi teoritis maupun praktik. Adapun manfaat dari penelitian ini terdiri atas hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pengetahuan mengenai kajian kinerja keuangan serta asuransi syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Mengembangkan wawasan dan pengetahuan mengenai kinerja keuangan perusahaan asuransi syariah, menjadi sarana penerapan ilmu pengetahuan diperoleh selama perkuliahan, dan menambah pengalaman penelitian.

b. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mendukung penelitian selanjutnya yang akan membahas permasalahan yang serupa dan dapat memperkaya *literature* sebagai referensi bagi penulis di masa mendatang.

c. Bagi Praktisi

Penelitian ini dapat memberikan informasi bagi industri perasuransian untuk memahami seberapa besar perbedaan kinerja keuangan pada masa sebelum pandemi dan sesudah pandemi pada perusahaan asuransi syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

E. Definisi Operasional

1. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah analisis yang dilakukan untuk memastikan bahwa sebuah perusahaan telah menerapkan aturan pelaksanaan keuangannya dengan baik dan benar (Fahmi, 2017, hal.2). Kinerja keuangan yang dimaksud dalam penelitian ini, yaitu kinerja keuangan sebelum pandemi periode 2018-2019 dan sesudah pandemi periode 2022-2023 pada perusahaan asuransi syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggunakan rasio

profitabilitas yaitu, *gross profit margin*, *net profit margin*, *return on asset* dan *return on equity*. Masa pandemi yang dimaksud yaitu, pandemi covid-19 pada tahun 2020-2021.

2. Asuransi Syariah

Asuransi syariah (*Ta'min*, *Takaful*, *Tadhamun*) merupakan usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* dengan memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah (Sula, 2004, hal.30). Perusahaan asuransi syariah mencakup perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah (OJK, 2023). Perusahaan asuransi syariah yang menjadi fokus penelitian ini adalah perusahaan asuransi syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2018-2023 sebanyak 11 perusahaan, yaitu PT Asuransi Takaful Keluarga, PT Asuransi Jiwa Syarah Al-Amin, PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi, PT Capital Life Syariah, PT Asuransi Takaful Umum, PT Chubb Syariah Indonesia, PT Asuransi Sonwelis Takaful, PT Asuransi Jasindo Syariah, PT Asuransi Askrid Syariah, PT Zurich General Takaful Indonesia, dan PT Reasuransi Syariah Indonesia.